



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUNINGAN

PENETAPAN

Nomor : 42 / Pdt.P / 2023 / PN Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Kasman;
Tempat/Tgl lahir : Kuningan / 23 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Puhun Rt.07 Rw.02, Desa Nanggerang,
Kec. Jalaksana, Kab. Kuningan, Jawa Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan, tanggal 31 Mei 2023 dibawah Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Kng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3208162308850003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Kuningan.
- Bahwa pemohon bernama Kasman, Jenis kelamin Laki-Laki lahir di Kuningan pada tanggal 23-08-1985, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3208-LT-24102016-0002 tanggal 24-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 1 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus Kuningan.

- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Kasman menjadi Maman Kasman.
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata.
- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Kasman menjadi Maman Kasman.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kuningan untuk menambah nama pemohon Kasman menjadi Maman Kasman pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3208-LT-24102016-0002 tanggal 24-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kuningan dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim menanyakan kepada pemohon surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3208162308850003 atas nama, Kasman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 2 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3208120309120004 atas nama kepala Keluarga Kasman, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, Selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 147 / 24 / V / 2012, atas nama Kasman dan Erlis Meida yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-24102016-0002 atas nama KASMAN lahir pada tanggal 23 Agustus 1985 Lahir dikuningan anak dari Bapak Tomi dan Ibu Rasih, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor : EIV/i/MI.23/70299/98 atas nama Kasman, yang dikeluarkan oleh Kepala MI PUI Cikaso II H. Budiono Efendi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2003/2004 Nomor 02-11-111-021 atas nama KASMAN asal sekolah SMK PERTIWI KUNINGAN, Program TEKNIK MESIN PERKAKAS, yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Drs. Jajang Purnama, selanjutnya di beri tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 140 / 95 / Pem dari Kepala Desa Nanggerang, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, menerangkan bahwa nama KASMAN adalah orang yang sama dengan MAMAN KASMAN;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan copy dari Fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, permohonan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 3 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Kusma di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama depan pemohon;
 - Bahwa nama pemohon ingin di tambah dari Kasman menjadi Maman Kasman, karena sejak kecil dipanggil dengan sebutan Maman Kasman;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin menambah nama depan karena pemohon bandel;
 - Bahwa dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan pemohon berkelakuan baik bahkan sering memberi santunan kepada orang lain;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan saudari Erlis Meida pada tanggal 20 Agustus 2018, akan tetapi belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon terakhir sekolah dari STM Pertiwi Kuningan;
 - Bahwa alasan pemohon ingin menambah nama adalah untuk kepentingan bisnis online;
 - Bahwa yang saksi ketahui pemohon tidak memiliki hutang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Taswa di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama depan pemohon;
- Bahwa nama pemohon ingin di tambah dari Kasman menjadi Maman Kasman, karena sejak kecil dipanggil dengan sebutan Maman Kasman;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin menambah nama depan karena pemohon bandel;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan pemohon berkelakuan baik bahkan sering memberi santunan kepada orang lain;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon sudah menikah dengan saudari Erlis Meida pada tanggal 20 Agustus 2018, akan tetapi belum mempunyai anak;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon terakhir sekolah dari STM Pertiwi Kuningan;
- Bahwa alasan pemohon ingin menambah nama adalah untuk kepentingan bisnis online;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon tidak memiliki hutang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan daripada diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-24102016-0002 atas nama KASMAN lahir pada tanggal 23 Agustus 1985 Lahir dikuningan anak dari Bapak Tomi dan Ibu Rasih, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten (sifatnya hanya mengatur sesuatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat administrasi) dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan saja;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 5 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Kusmadi dan saksi Taswa untuk memperkuat Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon bernama Kasman, yang menurut pemohon nama tersebut tidak cocok dengan pemohon sehingga Pemohon ingin menambah nama depan pemohon menjadi Maman Kasman agar pemohon menjadi orang yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam hukum perdata mempunyai akibat hukum tentang hak-hak keperdataan yang sangat penting bukan hanya terhadap hak diri sendiri, namun menyangkut juga dengan hak orang lain, namun dipersidangan pemohon menyatakan tetap untuk merubah namanya dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-4, telah membuktikan bahwa benar nama Pemohon adalah Kasman lahir pada tanggal 23 Agustus 1985 Lahir dikuningan anak dari Bapak Tomi dan Ibu Rasih, dan terhadap bukti surat P-7 Pemohon telah membuktikah bahwa Kasman dengan yang bernama Maman Kasman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, nama Pemohon KASMAN lahir pada tanggal 23 Agustus 1985 Lahir dikuningan anak dari Bapak Tomi dan Ibu Rasih dengan yang bernama MAMAN KASMAN, adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-24102016-0002 atas nama KASMAN lahir pada tanggal 23 Agustus 1985 Lahir dikuningan anak dari Bapak Tomi dan Ibu Rasih menjadi MAMAN KASMAN, adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan guna didaftarkan pada register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan Nama tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, dengan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 7 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Deni Anggarawati, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Biaya- biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan (ATK)	:	Rp. 100.000.-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000.-
4. Biaya Pengadaan berkas	:	Rp. 15.000.-
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN KNG Halaman 8 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)